



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dirasa perlu adanya Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71);
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pemerintah Nagari selaku pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).
8. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang di berikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan pemungutan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan :

- a. Terkoordinasinya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Termotivasinya aparatur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. Terealisasinya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Target Rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Meningkatkan kinerja, semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Organisasi Prangkat Daerah (OPD) Pemungut Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB III INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pejabat dan Pegawai Badan Keuangan selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- (4) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (5) Pemerintah Nagari selaku pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Camat selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatannya, serta Bank Tempat Pembayaran PBB (Bank TP).

Bagian Kedua

Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum berlakunya ketentuan remunerasi.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (3) Instansi yang ikut membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Pemerintah Nagari selaku pelaksana khusus Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Camat selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatannya, serta Bank Tempat Pembayaran PBB (Bank TP).
- (5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .
- (6) Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (7) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijabarkan secara triwulan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Target Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan penerimaan perjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 1. Sampai dengan triwulan I : 15 %
 2. Sampai dengan triwulan II : 40 %
 3. Sampai dengan triwulan III : 75 %
 4. Sampai dengan triwulan IV : 100 %
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal Triwulan II.
 - c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh lima perseratus atau lebih) insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh lima perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan untuk triwulan IV.
 - g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
 - j. Khusus Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) untuk Pemerintah Nagari selaku petugas Pemungut dapat diberikan sesuai dengan jumlah PBB yang disetorkan pada Bank Tempat Pembayaran (Bank TP).
 - k. Metode Pelaksanaan.
 1. Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bendaharawan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus mengajukan permintaan sesuai dengan Realisasi Tahun berjalan.
 3. Setiap melakukan permintaan Pembayaran Insentif Pemungutan disesuaikan dengan bukti - bukti penyeteroran ke Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 4. Khusus untuk Insentif PBB untuk Pemerintah Nagari Pembayaran Insentifnya melalui Bank TP yang ditunjuk dan dapat diminta setiap kali melakukan penyeteroran PBB.

Bagian Ketiga

Sumber Insentif Pasal 6

Pembiayaan Insentif ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan pada belanja tidak langsung (belanja insentif) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bagian Keempat

Besaran Insentif
Pasal 7

Besaran insentif ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak/Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 3 Mei 2018
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
HENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 3 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....31.....